

Syarat dan Ketentuan Asuransi Mikro - Stop Usaha - Erupsi

1. Risiko yang Dijamin

Asuransi mikro "Stop Usaha - Erupsi" (selanjutnya disebut "**Stop Usaha**") memberikan santunan kepada Peserta Asuransi (selanjutnya disebut "Peserta") untuk memulai usaha kembali apabila Peserta kehilangan penghasilan karena:

- 1.1. tempat usaha atau modal usaha Peserta mengalami kerusakan, atau
- 1.2. meski tempat usaha atau modal usaha Peserta tidak mengalami kerusakan namun pemerintah setempat melarang masyarakat memasuki wilayah tempat usaha Peserta, minimal selama 1 hari, akibat terjadinya salah satu atau beberapa musibah berikut, yaitu: kebakaran, ledakan kompor atau tabung gas, kejatuhan pesawat terbang, asap kebakaran bangunan sekitarnya, kerusakan, tertabrak kendaraan, letusan gunung berapi (erupsi).

2. Definisi Peserta, Tempat Usaha, Modal Usaha

- 2.1. Peserta adalah pemilik usaha mikro yang telah mendaftarkan diri atau didaftarkan sebagai peserta **Stop Usaha**, melalui saluran distribusi yang ditunjuk Perusahaan Asuransi.
- 2.2. Tempat Usaha adalah tempat dimana Peserta menjalankan usaha mikronya, baik tempat yang menetap seperti warung / kios / lapak atau tempat yang bergerak seperti pikulan / bakulan / gerobak / sepeda / sepeda motor / sampan / mobil atau kendaraan lain, baik milik sendiri atau pun sewa, yang berlokasi di seluruh Indonesia.
- 2.3. Modal usaha adalah isi tempat usaha berupa perlengkapan usaha dan produk yang dijual Peserta.

3. Periode Asuransi

- 3.1. Periode asuransi berlaku selama 12 bulan. Bila periode kurang dari 12 bulan maka besar premi dihitung secara proporsional oleh Perusahaan Asuransi.
- 3.2. Periode asuransi mulai berlaku pada pukul 00.00 hari ke 3 setelah tanggal premi asuransi dilunasi Peserta melalui saluran distribusi yang ditunjuk resmi oleh Perusahaan Asuransi. Contoh: premi dilunasi tanggal 1, maka periode asuransi dimulai tanggal 4 pukul 00.00.
- 3.3. Periode asuransi berakhir secara otomatis:
 - 3.3.1. saat santunan telah dibayar oleh Perusahaan Asuransi kepada Peserta atau kepada Ahli Waris, atau
 - 3.3.2. pukul 00.00, pada tanggal berakhirnya **Stop Usaha** yang diberitahukan oleh Perusahaan Asuransi kepada Peserta, pada tahun berikut atau beberapa bulan berikutnya, melalui saluran distribusi atau SMS atau cara lainnyamana saja yang terjadi lebih dulu.

4. Bukti Kepesertaan

Bukti bahwa seseorang telah terdaftar sebagai Peserta **Stop Usaha**:

- 4.1. bukti pelunasan premi atau bukti pembelian atau bukti pendaftaran **Stop Usaha** yang dikeluarkan saluran distribusi, atau
- 4.2. pemberitahuan kepesertaan yang dikirim Perusahaan Asuransi kepada Peserta atau kepada saluran distribusi melalui surat atau SMS atau surat elektronik atau pun sarana lainnya, atau
- 4.3. data-data Peserta yang disimpan Perusahaan Asuransi.

5. Pelunasan Premi

Sebelum periode asuransi dimulai Peserta terlebih dulu melunasi premi asuransi dengan cara membayar premi kepada Perusahaan Asuransi melalui saluran distribusi yang ditunjuk Perusahaan Asuransi, secara tunai atau melalui cara bertransaksi non-tunai yang berlaku di Indonesia.

6. Besar Santunan

Bila usaha yang diasuransikan mengalami kerugian akibat risiko-risiko yang dijamin sebagaimana tertulis pada bagian 1 diatas, maka:

- 6.1. Perusahaan Asuransi memberikan santunan untuk memulai usaha kepada Peserta sebesar Rp 2.500.000,- per unit **Stop Usaha**
- 6.2. setiap tempat usaha hanya dapat diproteksi 1 (satu) unit **Stop Usaha**
- 6.3. santunan akan dibayarkan penuh meski pun Peserta telah atau akan mendapat santunan atau ganti rugi dari pihak lain.

7. Peserta Tidak Berhak Mendapat Santunan

*Peserta tidak berhak mendapatkan santunan **Stop Usaha** jika:*

- 7.1. Musibah disebabkan oleh risiko-risiko selain dari yang disebutkan pada bagian 1 diatas
- 7.2. Peserta atau siapa pun yang mewakilinya:
 - 7.2.1. melakukan kesengajaan seperti: sengaja membakar bangunan yang diasuransikan,
 - 7.2.2. mengajukan klaim dengan menggunakan dokumen atau alat bukti palsu, itikad tidak baik, dusta atau tipuan untuk memperoleh pembayaran santunan, atau

7.3. Usaha yang diasuransikan termasuk usaha atau kegiatan yang melanggar hukum seperti: terorisme, transaksi terkait narkoba, perdagangan manusia, pornografi, perjudian atau lainnya

7.4. Musibah terjadi sebelum tanggal **Stop Usaha** dimulai atau setelah tanggal **Stop Usaha** berakhir.

8. Pelaporan Klaim dan Dokumen Klaim

8.1. Peserta atau Ahli Waris melaporkan pertama kali terjadinya musibah kepada Perusahaan Asuransi dalam waktu 7X24 jam setelah terjadi musibah

8.2. Peserta atau Ahli Waris segera menyiapkan semua dokumen klaim dan mengirimkannya kepada Perusahaan Asuransi berupa:

8.2.1. Fotokopi KTP Peserta

8.2.2. Asli/fotokopi surat keterangan dari pihak yang berwenang tentang terjadinya musibah sebagaimana disebutkan pada bagian 1 diatas yang mengakibatkan rusaknya tempat usaha atau dilarangnya masyarakat memasuki area sekitar tempat usaha minimal selama 1 hari, dan nama pemilik usaha.

8.2.3. Jika Peserta meninggal, santunan diberikan kepada Ahli Waris Peserta yang dibuktikan dengan dokumen tambahan yaitu asli / fotokopi legalisir Surat Keterangan Meninggal dan Pernyataan Ahli Waris yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang.

8.3. Apabila dalam satu musibah yang sama terdapat lebih dari satu Peserta yang mengalami kerugian, maka pelaporan klaim dapat dilakukan secara kolektif melalui saluran distribusi.

8.4. Apabila terdapat indikasi bahwa Peserta melakukan kesengajaan terjadinya musibah atau melakukan kecurangan untuk mendapatkan keuntungan maka Perusahaan Asuransi berhak meminta Peserta melengkapi dokumen-dokumen tambahan lainnya,

9. Pembayaran Santunan

Pembayaran santunan **Stop Usaha** paling lambat 10 hari kerja setelah semua dokumen klaim diterima Perusahaan Asuransi.

10. Jika Peserta Tidak Memenuhi Kewajiban Pelaporan dan Dokumen Klaim

Jika Peserta tidak memenuhi kewajiban mengenai Pelaporan Klaim dan Dokumen Klaim sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 diatas, maka peserta tidak berhak mendapatkan santunan.

11. Penghentian Stop Usaha

Perusahaan Asuransi maupun Peserta masing-masing berhak menghentikan **Stop Usaha** dengan ketentuan sebagai berikut:

11.1. Jika Perusahaan Asuransi yang menghentikan **Stop Usaha**, maka Perusahaan Asuransi akan mengembalikan secara penuh premi yang dibayarkan oleh Peserta.

11.2. Jika Peserta secara tertulis mengajukan pembatalan polis dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender sejak periode **Stop Usaha** mulai berlaku, premi asuransi akan dikembalikan Perusahaan Asuransi. Untuk pembatalan ini, Peserta dikenakan biaya administrasi pembatalan sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk setiap unit **Stop Usaha**. Jika permohonan pembatalan dilakukan lewat dari 7 (tujuh) hari sejak tanggal mulai berlakunya **Stop Usaha**, maka premi yang telah dibayar tidak dapat dikembalikan.

12. Penyelesaian Perselisihan

12.1. Dalam hal timbul perselisihan antara Penanggung dan Tertanggung sebagai akibat dari penafsiran atas tanggung jawab atau besarnya ganti rugi dari Polis ini, maka perselisihan tersebut akan diselesaikan melalui forum perdamaian atau musyawarah oleh unit internal Penanggung yang menangani Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan bagi Konsumen. Perselisihan timbul sejak Tertanggung menyatakan secara tertulis ketidaksepakatan atas hal yang diperselisihkan. Penyelesaian perselisihan melalui perdamaian atau musyawarah dilakukan dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kalender sejak timbulnya perselisihan.

12.2. Apabila penyelesaian perselisihan melalui perdamaian atau musyawarah sebagaimana diatur pada ayat 1 tidak mencapai kesepakatan, maka ketidaksepakatan tersebut harus dinyatakan secara tertulis oleh Penanggung dan Tertanggung. Selanjutnya Tertanggung dapat memilih penyelesaian sengketa di luar pengadilan atau melalui pengadilan dengan memilih salah satu klausul penyelesaian sengketa sebagaimana diatur di bawah ini.

A. LEMBAGA ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA SEKTOR JASA KEUANGAN

Dengan ini dinyatakan dan disepakati bahwa Tertanggung dan Penanggung akan melakukan penyelesaian sengketa melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan dibawah Otoritas Jasa Keuangan

B. PENGADILAN

Dengan ini dinyatakan dan disepakati bahwa Tertanggung dan Penanggung akan melakukan penyelesaian sengketa melalui Pengadilan Negeri di wilayah Republik Indonesia

13. Isi polis ini telah disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan termasuk ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan